


Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Urusan Komunikasi dan Informatika Bidang Aplikasi Informatika


Syamsul Arip
Direktorat Tata Kelola Aplikasi Informatika

Pontianak, 27 November 2023

Dasar Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kominfo



Pembagian Kewenangan Daerah dan Pusat



PEMBAGIAN URUSAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

(sesuai Lampiran UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah)



PERUBAHAN SUB URUSAN INFORMASI KOMUNIKASI PUBLIK

Ruang Lingkup PM Koinfo 8/2019 tentang PUPK Konkuren Bidang Koinfo (Semula)	Ruang Lingkup Perubahan PM Koinfo 8/2019 tentang PUPK Konkuren Bidang Koinfo (Menjadi)
1. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik	1. Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
2. Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	2. Monitoring Informasi Kebijakan, Opini Publik dan Aspirasi Publik
3. Monitoring Informasi Dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	
4. Pengelolaan Konten Dan Perencanaan Media Komunikasi Publik 5. Manajemen Komunikasi Krisis	3. Penyusunan Strategi Komunikasi Publik • Penanganan Komunikasi Krisis 4. Penyusunan Konten
6. Pengelolaan Media Komunikasi Publik	5. Diseminasi Informasi Dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik • Perencanaan Media Komunikasi Publik • Penyelenggaraan Media Komunikasi Publik Milik Pemerintah Daerah • Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Melalui Berbagai Jenis Media • Pemanfaatan Media Berbayar
7. Pelayanan Informasi Publik	6. Pelayanan Informasi Publik • Fungsi PPID • Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
8. Layanan Hubungan Media	7. Relasi Media
9. Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	8. Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat
10. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	9. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik
11. Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	10. Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah Dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Perubahan pada Sub Urusan IKP yaitu penyempurnaan nomenklatur ruang lingkup dan proses bisnis pada komunikasi informasi publik pada PM Eksisting

RUANG LINGKUP PERPRES 95/2018 TENTANG SPBE	RUANG LINGKUP PM KOMINFO 8/2019 TENTANG PUPK KONKUREN BIDANG KOMINFO (SEMULA 14)	RUANG LINGKUP PERUBAHAN PM KOMINFO 8/2019 TENTANG PUPK KONKUREN BIDANG KOMINFO (MENJADI 7)
---	---	--


-	1. Nama Domain Pemerintah Daerah	1. Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah
1. Tata Kelola	2. Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	2. Tata Kelola SPBE Pemerintah Daerah
a. Rencana Induk SPBE Nasional	(belum ada substansi)	a. Rencana dan Anggaran SPBE Pemerintah Daerah
b. Rencana dan Anggaran SPBE		b. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah
c. Arsitektur SPBE		c. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah
d. Peta Rencana SPBE		d. Data dan Informasi
e. Data dan Informasi		e. Infrastruktur SPBE
f. Infrastruktur SPBE		<ul style="list-style-type: none"> • Pusat Data Nasional • Pusat Komputasi dan Pusat Kendali • Jaringan Intra Pemerintah Daerah • Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah • Penyediaan Akses Internet untuk SPBE dan ruang publik
g. Proses Bisnis		f. Proses Bisnis
h. Aplikasi SPBE	8. Aplikasi dan Proses Bisnis	sesuai ketentuan perundang-undangan
i. Keamanan SPBE	9. Pendaftaran Sistem Elektronik Pemerintah Daerah	g. Aplikasi SPBE
j. Layanan SPBE	10. Keamanan Informasi	menjadi kewenangan BSSN
2. Manajemen SPBE	11. Portal dan Situs Web	h. Layanan SPBE
	12. Government Chief Information Officer (GCIO) Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Portal pelayanan pemerintah daerah terintegrasi • Layanan SPBE
	13. Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi	3. Penyelenggara SPBE
	14. Provinsi dan Kota Cerdas	4. Manajemen SPBE
-		5. Penyelenggaraan Provinsi Cerdas Dan Kabupaten Atau Kota Cerdas
		6. Promosi Literasi SPBE & Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE
		<ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE • Fasilitasi adopsi teknologi digital • Pemberdayaan komunitas digital • Kegiatan kolaborasi lainnya
3. Audit TIK	(belum ada substansi)	7. Audit TIK

Pemerintah Daerah wajib melakukan klasifikasi Data Sesuai dengan Ketentuan pada Perpres No 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia


A. Pengelolaan Nama Domain

- Pemda harus mendaftarkan dan menggunakan Nama Domain pemda sebagai alamat elektronik resmi pemda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Pemda harus mendaftarkan Nama Domain pemerintah desa menggunakan Nama Domain pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Perangkat Daerah menggunakan subdomain dari Nama Domain Pemerintah Daerahnya
- Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Daerah dan subdomain sebagaimana dilaksanakan oleh Dinas
- Pemda menetapkan peraturan mengenai tata cara pengelolaan Nama Domain pemda dan subdomain di lingkungan pemda.


B. Penyelenggaraan SPBE




Tata Kelola SPBE pemda




Manajemen SPBE




Audit TIK



Penyelenggara SPBE pemda



Promosi literasi SPBE dan kolaborasi penyelenggaraan SPBE




Penyelenggaraan provinsi cerdas dan kabupaten/kota cerdas



1. Tata Kelola SPBE meliputi



- Arsitektur SPBE pemda
- Peta rencana SPBE pemda
- Rencana dan anggaran SPBE pemda
- Proses bisnis
- Data dan informasi
- Infrastruktur SPBE
- Aplikasi SPBE
- Keamanan SPBE
- Layanan SPBE



Arsitektur SPBE Pemda

Disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Arsitektur SPBE pemda



Domain arsitektur proses bisnis

Domain arsitektur data dan informasi

Domain arsitektur infrastruktur SPBE

Domain arsitektur aplikasi SPBE

Domain arsitektur keamanan SPBE

Domain arsitektur layanan SPBE

Arsitektur SPBE Pemda

Disusun oleh Diskominfo bersama dengan Perangkat Daerah lainnya.

Dinas berkoordinasi dengan tim koordinasi SPBE pemda dalam menyusun Arsitektur SPBE pemda

Ditetapkan oleh kepala daerah

Dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan

Peta Rencana SPBE Pemda

Disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana strategis Pemerintah Daerah.

Disusun oleh Dinas bersama perangkat daerah lainnya

Dinas berkoordinasi dengan tim koordinasi SPBE Pemerintah Daerah dalam penyusunan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah

Ditetapkan oleh kepala daerah

dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Rencana dan Anggaran

Setiap Pemerintah Daerah menyusun rencana dan anggaran SPBE dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Pemerintah

Dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan daerah dan di bidang anggaran dan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dinas mengkoordinasikan dan memberikan rekomendasi rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah kepada Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan daerah serta bidang anggaran dan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Dalam penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah,
Dinas mempunyai tugas untuk:**



memberikan konsultasi teknis dan rekomendasi teknis atas keterpaduan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah;

menyiapkan bahan dan Data yang dibutuhkan untuk penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah;

mengajukan usulan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah; dan

tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Proses Bisnis Pemda

Penyusunan Proses Bisnis Pemerintah Daerah berdasarkan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah

Dalam penyusunan Proses Bisnis Pemerintah Daerah yang disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi organisasi, Dinas melakukan:

Menyusun Proses Bisnis yang menjadi kewenangannya

Memberi masukan dan tanggapan terhadap Proses Bisnis yang disusun oleh Perangkat Daerah lain bersama dengan Perangkat Daerah yang membidangi organisasi

Data dan Informasi

Data dan informasi Pemerintah Daerah mencakup semua jenis Data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain

Penggunaan Data dan informasi oleh Pemerintah Daerah didasarkan pada Arsitektur SPBE di Pemerintah Daerah masing- masing

Pemerintah Daerah wajib melakukan klasifikasi Data sesuai risiko yang ditimbulkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pemerintah Daerah wajib menerapkan perlindungan Data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Data dan Informasi

Dalam menggunakan Data dan informasi, Dinas harus:



memanfaatkan PDN untuk penyimpanan, pengelolaan, dan pemrosesan Data dan informasi

menyediakan layanan interoperabilitas Data Pemerintah Daerah

mengintegrasikan SPLPD ke sistem penghubung layanan pemerintah

menyediakan dan/atau memanfaatkan layanan portal Data sebagai sarana diseminasi informasi dan pertukaran Data untuk kebutuhan analisis dan transaksi secara elektronik termasuk mengintegrasikan dengan portal satu Data Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Infrastruktur SPBE Pemda

Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah terdiri atas



Pusat Komputasi dan/atau Pusat Kendali

Jaringan Intra Pemerintah Daerah

SPLPD

Pemerintah Daerah harus menggunakan Pusat Data nasional

Pendaftaran kebutuhan kapasitas penggunaan PDN dilaksanakan oleh Dinas

Pusat Komputasi dan Pusat kendali



Dalam hal Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pusat Komputasi dan/atau Pusat Kendali harus memastikan keterhubungan dengan Pusat Data nasional

Penyelenggaraan Pusat Komputasi dan/atau Pusat Kendali Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas

Penyelenggaraan Pusat Komputasi dan/atau Pusat Kendali Pemerintah Daerah harus memiliki rencana keberlangsungan kegiatan untuk menanggulangi gangguan atau bencana sesuai dengan risiko SPBE dari dampak yang ditimbulkannya

Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Merupakan jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah

Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas

Dinas harus memastikan bahwa Jaringan Intra Pemerintah Daerah terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah

Dinas di tingkat Pemerintah Daerah provinsi menghubungkan:

- Jaringan Intra di dalam Pemerintah Daerah provinsi, dan
- Jaringan Intra Pemerintah Daerah kabupaten/kota di provinsi tersebut melalui Dinas di tingkat Pemerintah Daerah kabupaten/kota

Dinas di tingkat Pemerintah Daerah kabupaten/kota menghubungkan jaringan di dalam Pemerintah Daerah kabupaten/kota

SPLPD

Dinas dapat menyelenggarakan SPLPD untuk kepentingan Pemerintah Daerah

Dinas menyelenggarakan penggunaan sistem penghubung layanan pemerintah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE

Pemerintah Daerah yang telah menyelenggarakan SPLPD sebelum sistem penghubung layanan pemerintah ditetapkan dan tersedia, Pemerintah Daerah harus:

membuat keterhubungan dan akses antara SPLPD dengan sistem penghubung layanan pemerintah

memenuhi ketentuan penggunaan sistem penghubung layanan pemerintah

Penyelenggaraan SPLPD harus sesuai dengan PM Kominfo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Interoperabilitas Data dalam Penyelenggaraan SPBE dan SDI

Akses Internet

Dinas menyediakan, mengelola, dan mengamankan akses internet bagi Pemerintah Daerah

Pengelolaan akses internet) dilaksanakan minimal:

mengalokasikan pembagian bandwidth internet di wilayah Pemerintah Daerah

memastikan keberlangsungan akses internet di wilayah Pemerintah Daerah

Aplikasi SPBE

Pemerintah Daerah harus menggunakan Aplikasi Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus

Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus dikoordinasikan dan/atau dilakukan oleh Dinas

Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus, harus:

mengutamakan penggunaan Kode Sumber terbuka

didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah

mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara

memenuhi STPPPA SPBE yang ditetapkan oleh Menteri

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Aplikasi SPBE

Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus, harus:

mengutamakan penggunaan Kode Sumber terbuka

didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah

mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara

memenuhi STPPPA SPBE yang ditetapkan oleh Menteri

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Aplikasi SPBE

Pemerintah Daerah wajib melakukan pendaftaran sistem elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dinas mendaftarkan dan menyimpan Kode Sumber dan dokumentasi Aplikasi Khusus yang dibangun dan dikembangkan pada repositori aplikasi SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dinas dapat menggunakan layanan pihak ketiga terpercaya penyimpan Kode Sumber dan dokumentasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal repositori aplikasi SPBE belum tersedia

Dinas wajib memastikan mendapatkan jaminan perolehan dan/atau akses terhadap Kode Sumber dan dokumentasi atas Aplikasi Khusus dari pengelola repositori Aplikasi SPBE dan/atau pihak ketiga terpercaya penyimpan Kode Sumber dan dokumentasi

Dinas mengusulkan pengajuan permohonan pertimbangan menggunakan Kode Sumber tertutup kepada kepala daerah

Dinas berkoordinasi dengan tim koordinasi SPBE Pemerintah Daerah untuk menyepakati usulan pengajuan permohonan pertimbangan menggunakan Kode Sumber tertutup sebelum disampaikan kepada kepala daerah

Layanan SPBE

Penyelenggaraan Layanan SPBE terdiri atas

layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik

Layanan publik berbasis elektronik

Dinas berkoordinasi dengan tim koordinasi SPBE Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Layanan SPBE Pemerintah Daerah

Layanan SPBE

Dalam hal penyelenggaraan Layanan SPBE, Dinas bertugas

Menggunakan aplikasi umum dalam penerapan layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik

mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum untuk penerapan layanan publik berbasis elektronik

menerapkan integrasi Layanan SPBE baik layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah

membangun dan mengembangkan Aplikasi Khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi layanan publik dalam hal layanan publik berbasis elektronik

Layanan SPBE

Dalam hal penyelenggaraan Layanan SPBE, Dinas bertugas

menerapkan manajemen Layanan SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

menyediakan bantuan teknis (helpdesk) melalui berbagai pilihan saluran kepada pengguna Layanan SPBE untuk pengaduan layanan, permintaan layanan, dan penyelesaian masalah layanan

memfasilitasi infrastruktur pendukung Layanan SPBE meliputi

pemanfaatan Pusat Data nasional

penyediaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah

penyediaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah.

Layanan SPBE

Pemerintah Daerah harus menggunakan portal pelayanan terintegrasi yang meliputi:

portal pelayanan administrasi pemerintahan

portal pelayanan publik pemda

Penggunaan portal pelayanan terintegrasi oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas

Dinas bertugas:

berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Menteri

mengoordinasikan penggunaan portal pelayanan terintegrasi oleh Perangkat Daerah

memastikan informasi dalam portal pelayanan terintegrasi sesuai dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan

melakukan pembinaan teknis kepada Perangkat Daerah

2. Manajemen SPBE

Manajemen SPBE meliputi

Manajemen risiko

Manajemen keamanan informasi

Manajemen data

Manajemen aset TIK

Manajemen SDM

Manajemen pengetahuan

Manajemen perubahan

Manajemen layanan SPBE



Manajemen SPBE

Dinas bertugas



menyusun rencana dan program kegiatan Manajemen SPBE sesuai dengan pedoman Manajemen SPBE yang diatur sesuai peraturan dengan ketentuan perundang-undangan

menyusun pedoman penerapan Manajemen SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah

mendokumentasikan penerapan Manajemen SPBE secara formal sesuai dengan pedoman Manajemen SPBE yang sudah ditetapkan

mengoordinasikan pelaksanaan dan pemenuhan kriteria tingkat kematangan penerapan Manajemen SPBE pada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan pedoman Manajemen SPBE yang sudah ditetapkan

perbaiki penerapan Manajemen SPBE secara berkesinambungan berdasarkan hasil reviu dan evalmereviu dan mengevaluasi penerapan Manajemen SPBE secara periodik paling sedikit satu kali dalam satu tahun

Manajemen SPBE

Dinas bertugas



Melaksanakan perbaikan penerapan Manajemen SPBE secara berkesinambungan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi

Memanfaatkan Aplikasi Umum untuk mendukung pelaksanaan Manajemen SPBE

Meningkatkan kapasitas kompetensi sumber daya manusia SPBE

berkoordinasi dengan tim koordinasi SPBE Pemerintah Daerah dalam hal penerapan Manajemen SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah

3. Audit TIK

Pemerintah Daerah harus menyelenggarakan Audit TIK sesuai PM Kominfo Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit TIK serta ketentuan lain sesuai Peraturan Perundang-undangan

Audit TIK pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:

audit Infrastruktur
SPBE Pemerintah
Daerah

audit aplikasi
khusus

Audit keamanan
Infrastruktur SPBE
pemda

audit keamanan
aplikasi khusus

Penyelenggaraan Audit TIK dikoordinasikan oleh tim koordinasi SPBE Pemerintah Daerah bersama Dinas

Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Audit TIK menunjuk lembaga pelaksana Audit TIK yang terakreditasi sebagai pelaksana Audit TIK.

Audit TIK

Pemerintah Daerah menyelenggarakan Audit TIK internal yang dilakukan oleh unit kerja yang memiliki fungsi pengawasan internal secara periodik

Dalam hal penyelenggaraan Audit TIK, Dinas bertugas:

merencanakan Audit TIK bersama dengan tim koordinasi SPBE Pemerintah Daerah, dalam hal:

Jadwal pelaksanaan

Ruang lingkup pelaksanaan

Anggaran pelaksanaan

Penunjukan latik

terakreditasi

Kegiatan audit TIK internal

menyiapkan dokumen yang dibutuhkan terkait pelaksanaan Audit TIK oleh lembaga pelaksana Audit TIK yang terakreditasi

menyusun laporan periodik penyelenggaraan Audit TIK Pemerintah Daerah bersama tim koordinasi SPBE Pemerintah Daerah

menyiapkan dokumen yang dibutuhkan terkait pelaksanaan Audit TIK internal oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pengawasan internal

menyerahkan laporan periodik penyelenggaraan Audit TIK Pemerintah Daerah kepada koordinator SPBE Pemerintah Daerah

memberikan tanggapan terhadap hasil Audit TIK dari lembaga pelaksana Audit TIK yang terakreditasi

4. Penyelenggara SPBE Pemda

Tim koordinasi SPBE Pemerintah Daerah minimal terdiri atas:

Pengarah



Kepala daerah

Ketua
merangkap
anggota



Sekretaris daerah

Sekretaris
merangkap
anggota



Kepala Dinas

anggota



Kepala perangkat daerah

TATA KELOLA ARSITEKTUR SPBE

TIM KOORDINASI SPBE



Pemerintahan Daerah

Nasional

Koordinator SPBE

KEMENPAN-RB

**Koordinator Domain
Probis & Layanan**

KEMENPANRB - Deputi
Kelembagaan dan Tata
Laksana

**Koordinator Domain
Probis & Layanan**

KEMENDAGRI - Ditjen
Otonomi Daerah

**Koordinator Domain Aplikasi
& Infrastruktur**

KEMENKOMINFO - Dirjen Jenderal
Aplikasi Informatika Kemenkominfo

**Koordinator Domain Data
& Informasi**

BAPPENAS – Dep. Bid.
Pemantauan Evaluasi dan
Pengendalian
Pembangunan KemenPPN/
Bappenas

**Koordinator Domain
Keamanan**

BSSN - Deputi Bidang
Keamanan Siber dan Sandi
Pemerintah BSSN

Koordinasi dan
sinkronisasi
program &
kegiatan

Standard &
Kebijakan
Penyusunan
Arsitektur

Standard &
Kebijakan
Penyusunan
Arsitektur

Standard &
Kebijakan
Penyusunan
Arsitektur

Standard &
Kebijakan
Penyusunan
Arsitektur

Standard &
Kebijakan
Penyusunan
Arsitektur

Koordinator SPBE

Sekda

Koordinasi dan
sinkronisasi
program &
kegiatan

Koordinasi dan
sinkronisasi
program &
kegiatan

Koordinasi dan
sinkronisasi
program &
kegiatan

Koordinasi dan
sinkronisasi
program &
kegiatan

**Koordinator Domain
Probis & Layanan**

Ortala

**Koordinator Domain
Aplikasi &
Infrastruktur**

Diskominfo

**Koordinator Domain
Data & Informasi**

**Diskominfo/
Bappeda**

**Koordinator Domain
Keamanan**

Diskominfo

5. Promosi Literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Literasi SPBE

Pemerintah Daerah menyelenggarakan promosi literasi SPBE

Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan kolaborasi dalam penyelenggaraan SPBE

Dinas bertugas:

menyusun program dan kegiatan terkait promosi literasi SPBE

berkoordinasi dengan Kementerian dan/atau tim koordinasi SPBE Nasional terkait pelaksanaan kegiatan promosi literasi SPBE di wilayahnya

melaksanakan promosi literasi SPBE baik secara mandiri dan/atau berkolaborasi dengan Kementerian dan/atau tim koordinasi SPBE Nasional

Promosi Literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Literasi SPBE

Kolaborasi penyelenggaraan SPBE dilakukan dengan melibatkan Instansi Pusat, Pemerintah Daerah lain, perguruan tinggi, lembaga penelitian, komunitas, pelaku usaha dan masyarakat

K o l a b o r a s i
p e n y e l e n g g a r a a n
S P B E d i l a k u k a n
m e l a l u i a n t a r a l a i n

fasilitasi adopsi teknologi digital yang diselenggarakan pihak ketiga dalam pelaksanaan SPBE yang menjadi prioritas daerah

pemberdayaan komunitas digital SPBE

kegiatan kolaborasi lainnya dengan Instansi Pusat, Pemerintah Daerah lain, perguruan tinggi dan lembaga penelitian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan/atau perjanjian kerja sama yang disepakati

Promosi Literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Literasi SPBE

Fasilitasi adopsi teknologi digital yang diselenggarakan pihak ketiga

menyusun program dan kegiatan terkait fasilitasi adopsi teknologi digital yang diselenggarakan pihak ketiga dalam pelaksanaan SPBE yang menjadi prioritas daerah

berkoordinasi dengan Instansi Pusat, Pemerintah Daerah lain dan/atau Perangkat Daerah lain terkait pelaksanaan kegiatan fasilitasi adopsi teknologi digital yang diselenggarakan pihak ketiga dalam pelaksanaan SPBE yang menjadi prioritas daerah di wilayahnya

menyediakan fasilitasi adopsi teknologi digital yang diselenggarakan pihak ketiga dalam pelaksanaan SPBE yang menjadi prioritas daerah baik secara mandiri dan/atau berkolaborasi dengan Instansi Pusat, Pemerintah Daerah lain dan/atau Perangkat Daerah lain

Promosi Literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Literasi SPBE

Pemberdayaan komunitas digital SPBE

menyusun program dan kegiatan pemberdayaan komunitas digital SPBE

berkoordinasi dengan Instansi Pusat, Pemerintah Daerah lain dan/atau Perangkat Daerah lain terkait pelaksanaan kegiatan pemberdayaan komunitas digital SPBE

melibatkan komunitas digital SPBE dalam rangka mendorong literasi dan transformasi digital dalam penyelenggaraan SPBE

melaksanakan pelatihan bagi pelatih (training of trainers) kepada komunitas digital SPBE secara mandiri dan/atau berkolaborasi dengan Instansi Pusat, Pemerintah Daerah lain, dan/atau Perangkat Daerah lain.

6. Penyelenggaraan Provinsi Cerdas dan Kabupaten atau Kota Cerdas

Pemerintah Daerah menyelenggarakan Provinsi Cerdas atau Kabupaten atau Kota Cerdas di wilayahnya

memfasilitasi koordinasi keterhubungan Data dan/atau informasi antara Perangkat Daerah dan dengan pemangku kepentingan non pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Menyiapkan kebijakan

menyiapkan dukungan infrastruktur TIK dan Aplikasi Khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten di bidang TIK

menyelenggarakan dukungan TIK

Dinas bertugas



Dukungan TIK
antara lain

menyediakan layanan peningkatan kapasitas masyarakat dalam penyelenggaraan Provinsi Cerdas atau Kabupaten atau Kota Cerdas

menyediakan layanan penyelenggaraan Provinsi Cerdas atau Kabupaten atau Kota Cerdas

melakukan sosialisasi kebijakan nasional dan/atau standar nasional dan/atau program kegiatan tentang penyelenggaraan Provinsi Cerdas atau Kabupaten atau Kota Cerdas

melakukan promosi pemanfaatan layanan Provinsi Cerdas atau Kabupaten dan/atau Kota Cerdas

menyediakan layanan sistem informasi Provinsi Cerdas atau Kabupaten dan/atau Kota Cerdas

menyediakan layanan interaktif pemerintah dan masyarakat

menyediakan layanan monitoring dan evaluasi Provinsi Cerdas atau Kabupaten dan/atau Kota Cerdas